

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya yang telah diberikan oleh Tuhan sejak lahir. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sehingga menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa mengganggu hak orang lain. Hak asasi manusia mempunyai lingkup yang sangat luas. Diantara hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia salah satunya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih menjadi persoalan, karna kerap kali masih diabaikan bahkan masih belum terpenuhi secara penuh karena Penyandang Disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat yang bertolak belakang dari tujuan bernegara dan beragama bahwa di Pasal 27 ayat 1 undang undang 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan politik.

Berkaitan dengan hak politik, Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.<sup>1</sup> Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "*Segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".

<sup>2</sup> Mugni Riskiana, *Skripsi, 2016, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Yogyakarta, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.*

Perlindungan serta penegakan hak asasi manusia berdasarkan sifat keuniversalnya akan efektif jika diskriminasi dan marginalisasi terhadap hak-hak suatu kelompok atau individu tertentu telah terhapuskan. Seperti adanya diskriminasi terhadap kelompok disabilitas. Perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia semakin marak disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.<sup>3</sup> Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia serta demokrasi, instrumen hukum yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas termasuk pemenuhan hak politik.

Secara yuridis penafsiran penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 kalau Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai keterbatasan raga, intelektual, mental, ataupun sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berhubungan dengan lingkungan memiliki hambatan serta kesusahan guna berpartisipasi secara penuh serta efisien dengan masyarakat negara yang lain dengan bersumber pada kesamaan hak.<sup>4</sup>

Penyandang cacat ataupun disabilitas ialah bagian dari warga Indonesia yang memiliki peran, hak, kewajiban serta kedudukan yang sama dengan warga Indonesia yang lain di seluruh aspek kehidupan serta penghidupan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Kenaikan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Kesamaan peluang untuk penyandang

---

<sup>3</sup> Khoirul Anam, 2011, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta, Inti Media, hal. 194.

<sup>4</sup> Undang-undang No.8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1)

cacat ditunjukkan guna mewujudkan kesamaan peran, hak, kewajiban serta kedudukan penyandang cacat, supaya bisa berfungsi serta berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam seluruh aspek kehidupan serta penghidupan.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hak politik bagi warga disabilitas di Kota Tasikmalaya hingga saat ini masih terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini, sangat terasa bahwa penyandang disabilitas belumlah secara maksimal mendapat peluang untuk ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan terutama dalam mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif di Kota Tasikmalaya.

Kebebasan orang masyarakat negara wajib dipastikan, namun kekuasaan negara pula wajib berdiri tegak sehingga terbentuk tertib bermasyarakat serta bernegara. Kedisiplinan itu sendiri terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efisien serta kebebasan masyarakat negara senantiasa tidak tersendat.<sup>6</sup> Sebagaimana konsep persamaan hak antar sesama manusia, HAM tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas, tetapi dalam praktiknya para penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang termarginalkan, mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya, terutama hak politik.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana hak politik penyandang disabilitas meliputi: hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 pasal 5-6

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok, Rajawali Pers, hal. 120

disabilitas dalam tingkat lokal hingga tingkat internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan politik. Dengan adanya undang-undang tersebut, sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam pemilihan umum. Karena hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas.

Frans Magsin Suseno sebagai mana dikutip dalam *Filsafat Demokrasi* karya Hendra Nurtjahjo, berpendapat bahwa terdapat lima ciri negara demokratis, yaitu Negara Hukum, Pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.<sup>7</sup>

Pendapat lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>8</sup> Maka, belumlah dapat dikatakan sempurna apabila sistem demokrasi di suatu negara masih mengesampingkan hak politik dari suatu golongan tertentu termasuk bagi penyandang disabilitas.

Dalam Negara Demokrasi bentuk keikutsertaan seorang warga negara dalam menyelenggarakan roda pemerintahan merupakan sebuah tolak ukur demokrasi salah satunya keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum. Dengan kata lain pemilihan umum merupakan sarana konkret bagi suatu warga di suatu negara dalam proses kehidupan bernegara. Pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan asas kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, diyakini mencerminkan sebagai salah satu bentuk demokrasi. Meskipun demikian, yang menjadi acuan penting adalah menghitung pengukuran beberapa kegiatan

---

<sup>7</sup> Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta, Bumi Aksara, hal. 74.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, 2011, *Ilmu Negara* (edisi I, cetakan ke 3), Jakarta, Rajawali Pers, hal. 218.

lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan, contohnya: partisipasi politik, partai, lobbying, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Partisipasi politik merupakan penanda berarti dalam sesuatu lingkup negara yang menganut sistem demokrasi. Sesuatu negara baru dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila pemerintah yang berkuasa memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Politik secara universal ialah metode seorang ataupun suatu kelompok guna menggapai suatu maksud atau tujuan yang berdasar pada kepentingannya. Bagi Miriam Budiardjo, politik merupakan beragam aktivitas dalam sesuatu sistem politik ataupun negara yang berkaitan dengan proses memastikan tujuan-tujuan sistem itu serta melakukan tujuan-tujuan itu. Ada pula bagi Ramlan Surbakti, politik ialah interaksi antara pemerintah serta warga dalam rangka proses pembuatan serta penerapan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama warga yang tinggal dalam daerah tertentu.<sup>10</sup> Partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga lewat mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, sebagian wujud dari partisipasi politik antara lain merupakan pelaksanaan aktivitas pemilihan. Aktivitas pemilihan yang diartikan mencakup aktivitas pemberian suara dalam pemilihan universal, sumbangan-sumbangan buat kampanye, bekerja dalam sesuatu pemilihan, mencari sokongan untuk seseorang calon, atau ikut aksi yang pengaruhi hasil proses pemilihan.<sup>11</sup>

Ruang lingkup dari hak-hak politik sangat luas, akan tetapi secara signifikan tingkat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sangat terlihat dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tasikmalaya sebagai lembaga Partai Politik yang mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perekrutan anggota dan pengurus partai hingga penetapan bakal calon anggota DPRD Kota Tasikmalaya

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal. 461.  
<sup>10</sup> Yaya Mulyana dan Syarif Hidayat, 2016, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Pustaka setia, hal. 2  
<sup>11</sup> Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 367.

sudah sepatutnya menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali bagi warga disabilitas dalam memenuhi hak politiknya yang telah dijamin oleh konstitusi.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai lembaga Partai Politik yang berkedudukan di Kota Tasikmalaya mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik. Berdasarkan fungsinya DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Tasikmalaya memberikan pelayanan teknis dan administratif serta melakukan sosialisasi mengenai perekrutan anggota dan pengurus partai serta juga berkewajiban melakukan upaya pemenuhan hak politik warga disabilitas dalam pemilihan umum sebagaimana kewenangannya sehingga hak politik warga disabilitas untuk dipilih menjadi anggota Legislatif Kota Tasikmalaya dapat terpenuhi.

Kota Tasikmalaya berdasarkan rekapitulasi jumlah penduduk pada Tahun 2019 berjumlah  $\pm 719.882$  sedangkan jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2019 berjumlah  $\pm 2.782$ . Jika dikonversikan dalam bentuk persen maka persentase penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya mencapai 0,38%. Sementara itu, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) menjelang Pemilu serentak tahun 2019, memiliki total DP4 penyandang disabilitas yang diperkirakan mencapai  $\pm 940$  jiwa dari total jumlah pemilih yang diperkirakan sebanyak 482.667 jiwa. Jika dikonversikan dalam bentuk persen, maka persentase DP4 penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya mencapai 0,19 % dari total DP4. Sementara itu Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Legislatif 2019 dari 20 partai peserta pemilu ditetapkan berjumlah 495 orang dari 4 dapil yang memperebutkan 45 kursi DPRD Kota Tasikmalaya. Sedangkan Jumlah DCT Penyandang Disabilitas berjumlah 0 orang. Jika dikonversikan dalam bentuk persentase, maka jumlah DCT Anggota DPRD Kota Tasikmalaya penyandang disabilitas pada pemilu 2019 ialah 0 %. Hal ini masih menjadi nilai yang nihil dalam partisipasi politik penyandang disabilitas untuk dapat dipilih dalam pemilu 2019 di Kota Tasikmalaya padahal peluang untuk menjadi calon anggota DPRD Kota

Tasikmalaya sangat terbuka lebar sebagaimana PKPU No. 20 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD tidak membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan melihat isi muatan pasal 6 UUD RI 1945 yang terdapat kalimat harus mampu secara rohani dan jasmani, maka disini seorang penyandang disabilitas masih mempunyai peluang untuk menjadi pejabat publik, karena penyandang disabilitas bukanlah orang yang tidak sehat secara jasmani dan rohani sehingga tidak mampu untuk produktif dalam berpolitik, hanya saja mereka mempunyai keterbatasan, dengan teknologi yang semakin maju sekarang banyak alat yang membantu penyandang disabilitas untuk melakukan pekerjaannya, contohnya pada tunarungu mereka bisa menggunakan alat bantu pendengaran yang bernama audio tune seperti jenis ITC yang dipasang pada bagian sekitar telinga, pada tunawicara dengan alat bantu audio visual portable dengan output audio visual (*Afcom*), pada tuna daksa dengan alat bantu kursi roda. Sehingga dengan alat bantu tersebut penyandang disabilitas mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi pejabat publik, maka hak yang diberikan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu masih berpihak pada mereka. Dalam bab III telah ditegaskan bahwa kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik saja namun mencakup pula aspek mental, sosial, dan bahkan produktifitasnya. Hanya saja di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 kurang memberikan kejelasan pada batasan-batasan disabilitas yang seperti apa yang bisa dikatakan berhak untuk dipilih atau tidak dipilih, dalam Undang-undang tersebut juga belum diberikan kejelasan berapa persen jumlah disabilitas yang bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Karena dalam pasal 5 Undang-undang tersebut hanya terdapat penjelasan yang hanya menyebutkan mengenai kalimat “kesempatan yang sama” bagi penyandang disabilitas. Dalam penjelasan tersebut memiliki arti memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggara negara dan masyarakat.

Dalam perspektif fiqh siyasah hak politik memiliki arti kata hak berasal dari bahasa arab yang secara etimologi mengandung beberapa arti, dalam Al-Qur'an terdapat beberapa makna untuk kata hak. Makna hak sebagai ketetapan dan kepastian terdapat dalam Al-Qur'an Surat Yasin/36:7.

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: *Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman.*

Makna hak sebagai menetapkan dan menjelaskan terdapat dalam Surat Al-Anfaal/8:8.

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya: *Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.*

Ayat diatas menjelaskan hak sederajat bahwa setiap orang tanpa kecuali di jamin kesamaan nya Jadi penjelasan diatas kaitan nya dengan hak dengan hak politik dalam pandangan fiqh siyasah adalah hak-hak warga Negara dalam Negara Islam dimana individu dapat ikut andil melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah Negara atau pemerintahannya, misalnya hak memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan hak berserikat (membentuk partai politik), hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka judul dari penelitian ini adalah **Pemenuhan Hak Politik Disabilitas (Study Kasus Pencalonan Anggota DPRD Oleh Warga Disabilitas Melalui DPD PKS Di Kota Tasikmalaya).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak politik bagi warga disabilitas oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 No 8 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana mekanisme rekrutmen bakal calon anggota DPRD bagi warga disabilitas melalui DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kota Tasikmalaya ?
3. Bagaimana Tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap Pemenuhan Hak Politik Bagi warga Disabilitas berdasarkan Undang-undang Pasal 13 No 8 Tahun 2016 dan mekanisme rekrutmen bakal calon anggota DPRD bagi warga disabilitas melalui DPD Partai Keadilan sejahtera di kota Tasikmalaya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak politik bagi warga disabilitas oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 No 8 Tahun 2016
2. Untuk mengetahui mekanisme rekrutmen bakal calon anggota DPRD bagi warga disabilitas melalui DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kota Tasikmalaya
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap Pemenuhan Hak Politik Bagi warga Disabilitas berdasarkan Undang-undang Pasal 13 No 8 Tahun 2016 dan mekanisme rekrutmen bakal calon anggota DPRD bagi warga disabilitas melalui DPD Partai Keadilan sejahtera di kota Tasikmalaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian selain ditentukan dari nilai metodologinya, juga ditentukan dari besarnya manfaat yang ditimbulkan melalui penelitian yang dilakukan. Maka, manfaat atau kegunaan dari penilitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya pemikiran dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang deskripsi Pemenuhan Hak Politik berdasarkan berdasarkan study kasus pencalonan anggota DPRD oleh warga disabilitas melalui DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kota Tasikmalaya ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyyah. Serta dapat memberi masukan dalam bidang hukum tata negara dan pandangan Siyasah dusturiyyah kepada masyarakat, pemerintah, dan partai politik tentang kesamaan hak dan derajat penyandang disabilitas menurut norma hukum dan norma agama.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pembaca, yaitu rekan mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lainnya untuk mengetahui atau memahami mengenai hak politik yang sama bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan politik di Indonesia ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyyah, serta secara akademisi dapat bermanfaat bagi fakultas Syariah dan Hukum.

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah merupakan sebuah konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan bermacam aspek yang sudah diidentifikasi selaku permasalahan yang berarti. Kerangka berfikir yang baik hendak menarangkan secara teoritis pertautan antar variabel yang hendak diteliti. Jadi secara teoritis butuh di jelaskan ikatan antar variabel independen dengan dependen. Apabila dalam penelitian terdapat variabel moderator serta intervening, hingga pula butuh di jelaskan, mengapa variabel itu turut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut berikutnya di rumuskan ke dalam wujud paradigma penelitian. Oleh sebab itu pada tiap penataan paradigma penelitian wajib didasarkan pada kerangka berfikir.<sup>12</sup>

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dimata hukum. Baik dalam hal kepentingan individu ataupun kelompok dalam menentukan pilihan mereka dalam proses penyelenggaraan pemilu. Maka dari itu dikatakan bahwa masa depan

<sup>12</sup> Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hal. 95

seorang pejabat atau pemimpin suatu negara yang terpilih dalam proses Pemilu selalu dikaitkan terhadap preferensi hak masyarakat sebagai pemilih.<sup>13</sup>

Sebagian sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seringkali mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat terutama dari segi kemampuannya yang memiliki keterbatasan yang mengakibatkan mereka dipandang rendah. Dalam amanat pancasila bahwa semua warga Indonesia harus di perlakukan layaknya manusia dengan adil dan beradab tanpa memandang ras, agama, golongan bahkan status sosial sekalipun.

Dengan adanya Undang-undang No 4 tahun 1997, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998, dan dengan Undang-undang No 8 Tahun 2016 yang baru tentang Penyandang Disabilitas diharapkan hak-hak para penyandang disabilitas terutama pemenuhan hak dan kesempatan dalam politik dapat dipenuhi sesuai dengan Undang-undang No 8 Tahun 2016 pasal 13. Namun sampai saat ini khususnya di kota Tasikmalaya partisipasi politik bagi penyandang disabilitas sangat rendah terutama dalam menduduki jabatan publik, ikut serta dalam partai politik ataupun dipilih dalam pemilu, padahal hak-hak tersebut telah dibuka selebar-lebarntya oleh konstitusi.

Untuk menjawab beberapa persoalan tersebut Beberapa teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Teori Kewenangan

Teori ini dikemukakan untuk membahas bagaimana kewenangan dan kekuasaan DPD Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan seleksi dan menetapkan bakal calon anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada Pemilu Tahun 2019.

Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang

---

<sup>13</sup> Encup Supriatna, 2015, *Perkembangan Politik Dan Sistem Birokrasi Di Beberapa negara*, Bandung, Pustaka Setia, hal. 60.

merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata negara, karena pemerintahan termasuk lembaga negara yang baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Kewenangan selalu berkaitan dengan kekuasaan yang diperoleh melalui legitimasi hukum. Kekuasaan yang diperoleh secara hukum oleh pejabat atau badan publik lazim disebut dengan kewenangan (*legal power*).<sup>14</sup>

Menurut Kaplan sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan". Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo adalah Kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.<sup>15</sup>

Sumber kekuasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat.

a) Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Atribusi

Atribusi atau *attributie* mengandung arti pembagian. Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, Cs, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah University Press, hal.136

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 137

sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu. Atribusi kewenangan itu terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak di dahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut.<sup>16</sup>

Menurut H.D Van Wijk yang dikutip oleh Aggus salim menyatakan bahwa kekuasaan atau kewenangan pemerintah bersumber dari *originale legislator* yang diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang bersumber dari pada pembuat undang-undang asli dan *delegated legislator* yang diartikan sebagai pemberi dan pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri.<sup>17</sup>

b) Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Delegasi

Delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Dengan adanya delegasi maka ada penyerahan wewenang dari badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan yang satu ke badan atau pejabat yang lainnya yang lebih rendah kedudukannya. Dalam delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum pemberian delegasi karena untuk menarik kembali delegasi yang telah didelegasikan juga diperlukan peraturan perundang-undangan yang sama seperti pemberian delegasi itu ada.

Delegasi adalah penyerahan kewenangan oleh organ yang hingga saat itu ditunjuk untuk menjalankannya kepada satu organ lain yang sejak saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan atas namanya dan menurut pendapatnya sendiri. Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankannya sebagai pemberian

---

<sup>16</sup> Agussalim, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hal. 95.

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 102

kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri sedangkan dalam delegasi terjadi penyerahan kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu sedangkan pada atribusi terjadi pemberian kewenangan dari pihak sendiri yang tanpa di tunjuk untuk menjalankan kewenangan itu.<sup>18</sup>

c) Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Mandat

Mandat Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mandat memiliki arti perintah dan tugas yang diberikan oleh pihak atasan. Menurut Heinrich yang dikutip dalam buku Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum menyatakan bahwa mandat dapat berupa *opdracht* (suruhan) pada suatu alat perlengkapan (*organ*) untuk melaksanakan kompetensinya sendiri maupun tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kuasa penuh (*volmacht*) kepada sesuatu subjek lain untuk melaksanakan kompetensi nama sipemberi mandat. Jadi sipenerima mandat bertindak atas nama orang lain.<sup>19</sup>

Pada mandat, tidak ada penciptaan atau penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan. Mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja pada mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat sehingga secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari mandans. Selain kepada pegawai bawahan, mandat dapat pula diberikan kepada organ atau pegawai bawahan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hal. 106.

<sup>19</sup> *Loc Cit.*

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 107

## 2. Teori Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>21</sup> Adanya sistem demokrasi yang kuat bersumber dari adanya kehendak rakyat untuk mencapai tujuan dan kemaslahatan bersama.

Demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dengan adanya konsep hak asasi manusia dimana demokrasi mengakui adanya hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi terutama dalam hak untuk berkumpul, berserikat serta mengeluarkan pendapat.

Hak asasi manusia secara kodrati, universal dan abadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan oleh siapapun.<sup>22</sup>

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang bersifat kodrati, yang bahkan kekuasaan apapun termasuk negara tidak dapat mencabutnya. Maka, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hal tersebut dikarenakan hak tersebut bersifat mendasar dan kodratiah sehingga tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan manusia.<sup>23</sup>

Menurut Jack Donnely dalam *Universal Human Rights in Theory and Practice* menjelaskan bahwa HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia.<sup>24</sup> Maka, perbedaan yang ada dalam setiap diri individu sama sekali tidak dapat menghambat seseorang untuk memiliki hak tersebut karena hak tersebut telah melekat dan tidak dapat digugat

<sup>21</sup> Padmo Wahyono, 1986, *Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 153.

<sup>22</sup> Komnas HAM dan Insist Yogyakarta, 2000, *Pendidikan Hak Asasi Manusia: Panduan Untuk Fasilitator*, Yogyakarta, Komnas HAM dan Insist Yogyakarta, 2000, hal. 82.

<sup>23</sup> Mansyur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 3.

<sup>24</sup> Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusham UII, 2008, hal. 28.

oleh siapapun.

Perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia pada masa awal kemerdekaan mendapat tempat yang penting terutama pada masa Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Sebelumnya, pada masa perancangan konstitusi negara dalam sidang BPUPKI, pembahasan mengenai hak asasi dan hak-hak warga negara sempat menjadi perbincangan yang alot, dimana terdapat ketidaksepehaman mengenai akan dicantumkan atau tidaknya hak asasi dan hak-hak warga negara dalam UUD.<sup>25</sup> Dalam kurun waktu berlakunya UUDS 1950, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kondisi yang sangat baik, dimana pada periode ini sangat dapat dirasakan suasana kebebasan, demokrasi, kedaulatan rakyat.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, atau disebut juga dengan masa demokrasi terpimpin, pemikiran tentang hak asasi manusia dan demokrasi mengalami kemunduran karena dibenturkan dengan adanya pembatasan yang ketat oleh kekuasaan. Adapun masa pemberontakan G30S/ PKI, dalam kurun waktu tanggal 30 September 1966 merupakan masa kelam penegakkan HAM di Indonesia.

Setelah reformasi 1998, jaminan terhadap hak asasi dan demokrasi di Indonesia dalam tataran normatif semakin maju. Amandemen kedua UUD 1945, setelah adanya amandemen tersebut, konstitusi memberikan kepastian bahwa hak-hak asasi warga negara diatur di dalamnya, juga titik terang bagi terselenggaranya demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Perlindungan HAM di Indonesia dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum kemudian semakin berkembang dengan adanya berbagai instrumen yang mendukungnya. Dalam hal perlindungan hak asasi terhadap kaum minoritas dan berkebutuhan khusus, Indonesia melakukan berbagai upaya dalam rangka penghapusan diskriminasi dan pemenuhan hak-hak kaum minoritas dan berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas).

Indikator terhadap terpenuhinya hak-hak asasi pengandang disabilitas

---

<sup>25</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2001. Hlm. 28.

dapat dilihat pula dengan besar kecilnya partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Tingkat partisipasi tersebut secara tidak langsung menggambarkan ada atau tidaknya diskriminasi dan pengakuan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas.

Secara khusus peraturan mengenai penyandang disabilitas terus berkembang di Indonesia. Mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hah-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan pemikiran yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut menghendaki adanya persamaan hak dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai bidang.

Dalam bidang politik, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, secara tegas juga memuat perlindungan dan jaminan terhadap penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan untuk menyalurkan hak politiknya baik memilih ataupun dipilih. Urgensi hak politik memang menjadi sorotan sejak periode awal perkembangan pemikiran mengenai HAM. Selain diatur dalam Undang-Undang mengenai pemilihan umum, hak politik penyandang disabilitas juga terdapat dalam instrumen-instrumen hukum lain seperti *Convention on The Right of Person with Disabilities* yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tertuang dalam Pasal 29 terkait pembahasan mengenai partisipasi dalam kehidupan politik dan publik.

Hak politik penyandang disabilitas dalam masa akhir perkembangannya pada tahun 2016, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara khusus diatur dalam Pasal 13. Hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana hak politik penyandang disabilitas meliputi: hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang

menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal hingga tingkat internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan politik.

### 3. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Drowkin dan John Rawls. Teori Drowkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng dalam istilah yang digunakannya individu atas kehendak public yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak dapat dijadikan sebagai benteng terhadap kehendak public. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia hak yang tidak fundamental. Missal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.<sup>26</sup>

Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributive. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan social mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu system akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, didalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak

---

<sup>26</sup> Pranoto Iskandar, 2012, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama, Jakarta, IMR Press, hal. 57-58

dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama. Missal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.<sup>27</sup> Dalam pandangan Rawls, tiap orang memiliki hak yang di dasarkan pada konsep keadilan yang tidak bisa di tawar-tawar, pun hal tersebut terkait dengan isu kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk itu, keadilan akan terwujud apabila didasarkan pada prinsi-prinsip posisi asal nya masing-masing.

John Rawls memahami keadilan sebagai *fairness*, yaitu suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan menyangkut konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi. Keadilan menurutnya adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak-hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Dalam hal ini ada dua prinsip keadilan yaitu:

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi semua orang.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi ketengangan semua orang dan semua posisi, jabatan terbuka bagi setia orang.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan kemerdekaan, dimana pembatasan-pembatasan kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan sendiri.

---

<sup>27</sup> John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 72-77.

- b. Kesetaraan bagi semua orang baik dalam kehidupan sosial, maupun dalam pemanfa'atan kekayaan alam.
- c. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahirann dan kekayaan.

Untuk membrikan jawaban terhadap problem tiga hal itu, Rawls melahirkan tiga prinsip keadilan:

- a) prinsip kebebasan yang sama.
- b) Prinsip perbedaan.
- c) Prinsip persamaan kesempatan.

Sedangkan dalam prespektif Islam, Kata adil, secara etimologi berasal dari kata *al-'adl* yang mengandung beragam arti. Paling tidak, ada 4 (empat) makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama, *Pertama*, adil dalam arti "sama", kedua, adil dalam arti "seimbang", ketiga, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak -hak itu kepada setiap pemiliknya, dan keempat, adil yang dinisbatkan kepada Illahi. Mengenai adil ini, Muhammad Husain al-Thabathaba'i pada substansinya menyimpulkan bahwa adil itu berarti “Senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, *ifrath* (lebih) dan *tafrith* (kurang)”. Al-Raghib al-Isfahani, secara khusus membagi makna keadilan kepada dua macam. *Pertama*, keadilan mutlak (absolute) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. *Kedua*, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan *syara'* dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.<sup>28</sup> Keadilan akan mendorong seseorang untuk bertindak benar. Keadilan versi al-Kindi merupakan keadilan yang didasarkan pada akal budi, sehingga bisa dikatakan sebagai keadilan rasional. Di sini al-Kindi merefleksikan bahwa keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan Ilahi dan Keadilan Alamiah (natural)

---

<sup>28</sup> Puji Rahmadi, 2018, *Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Frespektif Filsafat Hukum Islam dan Barat*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah,

Teori keadilan al-Farabi berkaitan erat dengan teori-teori tatanan politiknya (*as-siyasah al-madaniyah*) yang didiskusikan dalam beberapa bagian karyanya yang utama. Keadilan menurut al-Farabi kebaikan-kebaikan tertinggi yang diupayakan manusia untuk diolah dan ditanam dalam dirinya dan merupakan pondasi yang di atasnya ditegakkan tatanan politik.

Keadilan versi Ibnu Rusydi adalah suatu kebajikan yang merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri. Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang memiliki dan mengamalkan kualitas-kualitas di atas, dan orang-orang yang benar-benar adil adalah orang-orang yang seperti di atas dan memiliki kekuatan kepemimpinan. Ibnu Maskawaih membagi keadilan dalam tiga kategori yaitu: Alamiah, konvensional dan Keadilan Ilahi, Kategori ini, tentunya tidak lepas dari Aristoteles. Menurut Ibnu Maskawaih, Keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu yang eksis secara metafisik dan abadi. Perbedaan antara keadilan Ilahi dan keadilan Alamiah adalah bahwa Keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu selain materi, sedangkan keadilan Alamiah tidak memiliki eksistensi lain kecuali dalam materi. Keadilan Ilahi merupakan suatu hubungan spiritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia. Menurut Ibnu Maskawaih, orang-orang yang benar-benar adil adalah orang yang menyelaraskan seluruh indera, aktivitas-aktivitas dan keadaannya dengan tidak berlebihan dari yang lainnya. Jadi intinya menurut Ibnu Maskawaih, keadilan merupakan Keadilan Ilahi di mana Allah telah memberi beberapa kebaikan kepada manusia, maka manusia pun dituntut untuk memenuhi beberapa kewajiban yang terdapat dalam syari'at.

Konsep al-Ghazali tentang keadilan sepertinya sebagai suatu kombinasi dari gagasan rasional dan revelasional (*wahyu*). Jadi keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam syari'at. Dalam hal ini syari'at memberikan beberapa parameter terhadap suatu hal yang secara moral ia adil atau tidak adil. Akal budi, yang dalam definisi al-Ghazali sebagai cahaya, adalah suatu saluran yang diilhamkanNya Hikmah Ilahi pada manusia.

Menurut ar-Razi, para filosof besar telah memberi contoh bagaimana mereka memperjuangkan standar keadilan, yang realisasinya berupa kebajikan-

kebajikan tertinggi yang berupa: kesederhanaan, kasih sayang, kebajikan universal, usaha untuk mendapatkan kepentingan bagi semua orang. Bagi ar-Razi, keadilan merupakan keadilan etis sebagai suatu pernyataan yang hanya berasal dari akal budi yang sama dengan kebajikan Allah atau kebajikan yang bersumber dari wahyu.

Keadilan dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. akan tetapi dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua lembaga dan perangkat Negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat Islam. sehingga tidak terdapat sesuatu pun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, landasan berdirinya hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. bahkan keadilan adalah hukum seluruhnya, yang tanda-tandanya ada dalam agama dan syari'at.<sup>29</sup>

Maka dari itu, teori keadilan akan mampu menjawab persoalan mengenai tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap Pemenuhan Hak Politik Bagi warga Disabilitas oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Tasikmalaya dan mekanisme penetapan bakal calon anggota DPRD bagi warga disabilitas melalui DPD Partai Keadilan sejahtera di kota Tasikmalaya dengan konsep keadilan bahwa warga disabilitas harus mendapatkan perlakuan sama dalam hak politiknya untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kota Tasikmalaya selama warga disabilitas tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

- 1) Jodi Agustin Kusuma yang berjudul *Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Studi Kasus Kpud Lombok Timur* pada tahun 2019.

Komisi Pemilihan Umum memberikan peran penting dalam memberikan sosialisasi politik terhadap penyandang disabilitas di pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur merupakan lembaga penyelenggara pemilu di daerah Lombok Timur yang memiliki tugas secara langsung dalam menyelenggarakan Pemilu di daerah Lombok Timur. Dimulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan pemilu. Maka dari itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur harus bisa eksis dalam memberikan sosialisasi atau pendampingan politik bagi penyandang disabilitas yang berdampak secara langsung pada tingkat partisipasi politik di Pemilu 2019. Yang mana berperan memberikan pelayanan teknis dan administratif serta melakukan sosialisasi atau pendampingan terhadap pelaksanaan pemilu. Serta melakukan upaya dalam pemenuhan hak-hak politik masyarakat terutama dalam pemilihan umum sebagaimana kewenangannya sebagai

penyelenggara pemilu di daerah Lombok Timur. Maka dari itu, perlu di perhatikan dengan intens untuk menjamin hak-hak politik masyarakat di daerah Lombok Timur tak terkecuali kaum penyandang disabilitas yang selama ini di diskriminasikan oleh lingkungan sosial.

- 2) Resa Hendy Prasetya yang berjudul *Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah* tahun 2018.

Skripsi ini dibuat guna menjawab pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah diantaranya yaitu: 1). Bagaimana hak penyandang disabilitas untuk menjadi presiden dan wakil presiden dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? 2). Bagaimana hak penyandang disabilitas untuk menjadi presiden dan wakil presiden dari Perspektif Fiqh siyasah?. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian literatur dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan bersumber dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang digunakan sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. Penelitian ini dianalisis dengan Teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam fiqh siyasah. Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwa materi muatan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu perlu adanya penambahan keterangan tentang Batasan-batasan disabilitas.

- 3) A. Chandra Dwi Hasta yang berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Pada PPK Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung)* pada tahun 2019.

Penelitian ini berpegang pada rumusan masalah diantaranya: 1). Bagaimana hak disabilitas untuk menjadi PPK di Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019. 2). Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap hak penyandang disabilitas untuk menjadi PPK di Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019. Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui hak

disabilitas menjadi anggota PPK di Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019. Serta Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap hak penyandang disabilitas untuk menjadi anggota PPK di Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan mengumpulkan data menggunakan metode observasi (*pengamatan*), metode wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Kemudian pengolahan datanya dengan teknik editing, organizing, analizing. Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa, hak disabilitas menjadi anggota PPK diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 (5) bahwa penyandang disabilitas bisa menjadi anggota PPK sepanjang memenuhi persyaratan dan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Maka ditetapkannya salah seorang disabilitas menjadi anggota PPK Kecamatan Labuhan Ratu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan sebagai anggota PPK Labuhan Ratu bagi penyandang disabilitas telah sesuai dengan ketentuan nilai-nilai Islam yang memandang bahwa semua manusia adalah sama.

- 4) Nissa Nurul Fathia yang berjudul *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015* pada tahun 2016.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori bentuk partisipasi politik konvensional yang diungkapkan oleh Abramsom dan Haerckwik. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui tahap wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015 adalah hanya berpartisipasi politik dalam kegiatan pemberian suara saja. Kegiatan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas hanya dengan memberikan suara pada saat pilkada saja serta minimnya tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam bergabung ke tim sukses dan mengikuti kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh para calon kepala daerah Kota Bandar Lampung karna para

penyandang disabilitas hanya memberikan hak suaranya di TPS pada saat Pilkada Kota Bandar Lampung. Tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015 hanya berada pada kategori sebagai pengamat.

- 5) Ferry Yuhanda yang berjudul *Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel Dalam Pemilukada 2015 (Studi tentang Aksesibilitas Difabel dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sragen)* pada tahun 2016.

Penelitian ini bertujuan guna mengenali dasar yuridis proteksi hukum untuk difabel dalam pemenuhan aksesibilitas hak atas politiknya dalam Pemilihan umum Kepala daerah serentak di Kabupaten Sragen tahun 2015, Serta mengenali sejauhmana penerapan pemenuhan aksesibilitas hak politik untuk difabel seperti yang sudah diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku. Penelitian ini memakai tata cara jenis deskriptif, sebab bermaksud menggambarkan secara jelas tentang bermacam hal yang terpaut dengan objek yang diteliti, ialah tentang bagaimana Undang- undang melindungi pemenuhan aksesibilitas hak atas politik untuk difabel dalam pemilu serta penerapan pemenuhan aksesibilitas hak atas politik untuk difabel dalam aktivitas Pemilihan umum kepala daerah serentak di Kabupaten Sragen tahun 2015. penyusunan skripsi ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dicoba dengan pendekatan nondoktrinal yang kualitatif. Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, hendak dikumpulkan lewat 2 metode ialah lewat riset kepustakaan serta wawancara secara langsung terhadap para narasumber serta pihak- pihak yang berhubungan dengan kasus yang dibahas serta riset kepustakaan. Penerapan pemenuhan aksesibilitas hak politik untuk Difabel dalam pemilihan umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Sragen sudah terinventarisasi dalam bermacam Peraturan Perundang- undangan mulai dari Undang- Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sampai Peraturan Wilayah Kabupaten Sragen No 14 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan proteksi penyandang disabilitas, Tetapi untuk sebagian pihak dinilai belum menyeluruh serta seluruhnya terlaksana dengan sesuai.

- 6) Renaldy Eka Putra yang Berjudul *Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*

*(Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di KPU Kota Bandar Lampung)*  
pada tahun 2020.

Rumusan permasalahan dalam Skripsi ini merupakan bagaimana Implementasi Undang Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam pileg serta pilpres di Kota Bandar Lampung serta bagaimana Implementasi Undang Undang No 8 Tahun 2016 dalam pemikiran Fiqh Siyasah. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui penerapan kebijakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di kota bandar lampung serta mencari faktor- faktor apa yang pengaruhi penerapan kebijakan Implementasi Undang Undang No 8 Tahun 2016 dalam pemikiran Fiqh Siyasah. tata cara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. sumber informasi yang digunakan merupakan Informasi Primer yang diperoleh langsung dari informan dengan mengenakan metode pengumpulan informasi berupa interview(wawancara). sebaliknya Informasi Sekunder diperoleh dari dokumen- dokumen, catatan-catatan, arsip- arsip, materi- materi, dan literatur yang lain yang relevan dalam memenuhi informasi primer penelitian. Ada pula Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian merupakan tata cara Wawancara, Dokumentasi serta Penelusuran informasi online. Informasi yang sukses dikumpul diolah secara sistematis, hingga berikutnya diadakan metode menganalisa informasi yang dicoba dengan metode analisa kualitatif. Bersumber pada hasil dari penelitian ini, bisa disimpulkan kalau hak politik penyandang disabilitas telah terakomodir dengan baik oleh penyelenggara pemilu(KPU) kota Bandar Lampung cocok yang telah di atur oleh konstitusi Negara Republic Indonesia serta dalam pandangan hukum islam Siyasah Tanfidziyah dalam lingkup Siyasah Dusturiyyah Syar'iiyyah(kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan) kalau KPU kota Bandar Lampung telah semaksimal bisa jadi dengan upaya nya buat tidak membeda- bedakan antara sesama warga latar balik sosial, pembelajaran, maupun raga seorang, yang membedakan di antara manusia merupakan aspek ketakwaan serta keimanannya, serta Negara wajib bertanggung jawab terhadap keadilan sosial untuk segala rakyat Indonesia tercantum hak politik penyandang disabilitas.

- 7) Metty Sinta Oppyfia yang berjudul *Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 (Studi Implementasi UU. No. 8 Tahun 2016.*

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan informasi memakai metode wawancara. Tipe wawancara yang dicoba berbentuk wawancara tidak terstruktur ataupun terbuka. Hasil penelitian didapatkan pada penelitian ini kalau dalam perspektif siyasah syar'iyah implementasi Undang-undang No 8 tahun 2016 dalam pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 telah cocok dengan prinsip serta tujuan siyasah syar'iyah ialah prinsip musyawarah serta prinsip keadilan sosial lewat pemakaian teknologi braile template buat pemilih difabel, netra, TPS akses buat pemilih difabel daksa, serta data visual dan pasangan pemilih buat difabel pendengaran. Tetapi ada sebagian hambatan terpaut penerapan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 antara lain merupakan dalam sesi persiapan, dari mulai sosialisasi yang kurang merangkul seluruh kalangan khususnya pemilih difabel pendengaran ataupun tuli. Di sesi penyelenggaraan, hambatan yang dialami merupakan masih minimnya pasangan buat pemilih difabel pendengaran ataupun tuli.

- 8) Mugi Riskiana Halalia yang berjudul *Pemenuhan Hak Politik Penyandang disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada tahun 2016.*

Penelitian ini ialah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dengan memakai dasar-dasar berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diterapkan dalam kehidupan warga. Penelitian ini memakai bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang digunakan selaku sumber informasi. Ada pula metode pengumpulan datanya diperoleh dengan observasi, wawancara dan langsung dengan narasumber yang berkaitan dan dokumentasi terhadap data- data berkaitan yang ditemui dilapangan setelah itu dianalisa sehingga dihasilkan kesimpulan penelitian.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jodi Agustin Kusuma	<i>Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Studi Kasus Kpud Lombok Timur pada tahun 2019.</i>	Objek kajiannya adalah hak politik bagi penyandang disabilitas	Ruang lingkup penelitiannya hanya membahas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu sedangkan penelitian sekarang ruang lingkupnya lebih luas yaitu pemenuhan hak politik oleh partai politik terhadap penyandang disabilitas
2	Resa Hendy Prasetya	<i>Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Dari Fiqh</i>	Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif  Objek kajiannya mengenai hak politik penyandang disabilitas	Metode penelitiannya lebih bersifat kepuustakaan atau literatur sedangkan penelitian sekarang bersifat lapangan  Ruang lingkup penelitian

		<i>Siyasah</i> tahun 2018.		terdahulu hanya seputar hak politik penyandang disabilitas untuk menjadi presiden dan wakil presiden dan penelitian sekarang kajiannya dalam study kasus pencalonan anggota DPRD
3	A. Chandra Dwi Hasta	<i>Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Pada PPK Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung)</i>	Menggunakan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ), yang mengumpulkan data menggunakan metode observasi ( <i>pengamatan</i> ), metode wawancara ( <i>interview</i> ), dan dokumentasi  Objek kajiannya seputar hak politik penyandang disabilitas	Ruang lingkup penelitian terdahulu hanya seputar hak politik penyandang disabilitas dalam menjadi anggota PPK pada pemilu tahun 2019 sedangkan penelitian sekarang membahas juga hak politik dipilih dan memilih dalam pemilu, serta ikut serta

				dalam partai politik
4	Nissa Nurul Fathia	<i>Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015</i>	Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif  Objek penelitiannya hak politik bagi penyandang disabilitas	Ruang lingkup penelitian terdahulu hanya seputar hak politik dalam pilkada Kota Bandar Lampung tidak mengkaji peran partai politik dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas
5	Ferry Yuhanda	<i>Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel Dalam Pemilukada 2015 (Studi tentang Aksesibilitas Difabel dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Sragen)</i>	Menggunakan metode penelitian deskriptif  Objek kajiannya mengenai hak politik bagi difabel atau penyandang disabilitas	Ruang lingkup penelitian terdahulu seputar hak politik dalam pemilukada Kabupaten Sragen tahun 2015 sedangkan penelitian sekarang ditinjau dari prespektif siyasah dusturiyyah

6	Renaldy Eka Putra	<i>Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di KPU Kota Bandar Lampung)</i>	Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif  Objek penelitiannya mengenai hak politik penyandang disabilitas	Ruang lingkup penelitian terdahulu hanya seputar hak politik dalam pileg dan pilpres di Kota bandar Lampung pada tahun 2019 sedangkan penelitian sekarang juga mengkaji peran partai politik dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas
7	Metty Sinta Oppyfia	<i>Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 (Studi Implementasi UU. No. 8 Tahun 2016.</i>	Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif  Objek penelitiannya mengenai hak politik penyandang difabel/disabilitas	Ruang lingkup penelitian terdahulu hanya seputar hak politik penyandang disabilitas dalam pilkada Kota Yogyakarta

Tabel 1 Penelitian Terdahulu